

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu pengeluaran terbesar yang dilakukan oleh Indonesia 3 tahun terakhir adalah pengeluaran dampak pandemi *Covid-19*, karena pandemi ini bukan hanya menyerang kesehatan seseorang, namun aktivitas perekonomian juga terganggu sehingga menimbulkan guncangan sosial yang begitu hebat. Kondisi yang dialami oleh Indonesia sangat mengubah arah dan wajah dari perekonomian dalam waktu yang cukup cepat. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia pun juga merasakan hal yang sama. Perkiraan pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun drastis sehingga memiliki dampak terhadap perubahan pandangan perekonomian di Indonesia, maka dari itu pemerintah pusat perlu melakukan rindakan yang sikap dan tanggap dalam menanggapi pandemi yang sedang terjadi dan segera melakukan pemulihan ekonomi nasional (Badan Pemeriksa Keuangan).

Jika dilihat secara keseluruhan, dampak pandemi *Covid-19* yang sedang terjadi sangat luar biasa dikarenakan kasus tersebut berakibat mengganggu kesehatan seseorang dan juga mengganggu aktivitas perekonomian suatu negara dan juga mengganggu stabilitas keuangan di negara ini. Maka dari itu pandemi *Covid-19* yang sedang terjadi dilakukan kebijakan luar biasa atau bisa disebut dengan *extraordinary policy*. Maka dari itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah busat yaitu dengan *countercyclical*, yang mana salah satu kebijakan yang diambil adalah yaitu dengan mamangkas pemungutan pajak dan meningkatkan pengeluaran saat terjadi *Covid-19*. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko dari pandemi *Covid-19*, sehingga proses penanganan bisa diterapkan dengan efektif

dan efisien serta tidak lupa dengan tujuan utamanya yaitu untuk pemulihan sosial dan ekonomi Indonesia.

Kebijakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Pemerintah pusat yaitu dengan melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah pusat melakukan alokasi dana sejumlah Rp 695,2 triliun pada tahun 2020 dan teralisasi sebanyak 82,83 persen dari pagu atau sebesar Rp 575,85 triliun, dilanjutkan pada tahun 2021 dengan meningkatkan alokasi maka dananya juga naik sebesar Rp 699,43 triliun namun dilakukan penyesuaian menjadi Rp 744,77 triliun hal tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kondisi yang sedang terjadi khususnya dalam memproduksi, penyediaan dan menyalurkan vaksinasi *Covid-19*.

Adapun kebijakan bagi pemerintah daerah yaitu, salah satunya yaitu: Pemerintah melakukan revisi postur APBN untuk Perpres 54/2020 pada Perpres 72/2020 guna menyediakan suatu hal dalam pemenuhan kebutuhan belanja negara dengan peningkatan berkaitan pada ditanganinya pandemi *Covid-19* serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Dalam Perpres 73/2022, Menteri Keuangan (Menkeu) bisa menggeser rincian belanja negara serta biaya yang dianggarkan berkaitan pada Program PEN, Pemerintah merilis aturan pada pinjaman PEN Daerah serta Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pinjaman PEN Daerah bisa dijadikan opsi untuk mendukung kegiatan pendanaan daerah. Dengan APBN 2020, Pemerintah Pusat melakukan alokasi dana dengan jumlah senilai Rp 695,2 triliun, serta terkhusus dukungan bagi Pemerintah Daerah ialah sejumlah Rp23,7 triliun yang mencakup Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sejumlah Rp5 triliun cadangan DAK Fisik sejumlah Rp8,7

triliun. Sementara itu pada tersedianya fasilitas PEN Pemerintah Daerah ialah sejumlah Rp10 triliun.

Itu merupakan 3 dari 13 kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah. Dalam ketiga kebijakan di atas, disebutkan program PEN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk serangkaian aktivitas yang memiliki tujuan guna memulihkan perekonomian nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat pada saat pandemi *Covid-19*. Program PEN ini sudah tercantum pada PP Nomor 23 Tahun 2020.

Dana yang dianggarkan oleh Pemerintah tidak digunakan secara optimal, dan tidak sedikit ada kasus korupsi dana PEN di sebuah instansi. Salah satu kasus korupsi dana PEN di kabupaten buleleng adalah kasus yang dilakukan oleh salah satu dinas yang menaungi mengenai pariwisata di wilayah kabupaten, yang mana oknum tersebut terlibat kasus korupsi dana hibah PEN Pariwisata sebesar Rp 738 juta. Tidak hanya sendiri, oknum yang memiliki jabatan paling tinggi pada instansi tersebut melakukannya dengan bantuan 7 anak buahnya yang diambil dari salah satu tim kerja mereka. Dalang dari kasus ini divonis 2 tahun 8 bulan penjara didenda Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan sedangkan 7 anak buahnya mendapat vonis 1 tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jika pejabat yang memiliki kekuasaan tinggi bisa melakukan kecurangan (fraud), maka tidak seseorang yang memiliki kekuasaan di bawah itu juga memiliki peluang untuk melakukan kecurangan (fraud) terbukti dari kasus diatas. Dalam mengelola suatu instansi pemerintahan, seseorang harus menjalankan tugasnya dengan baik, benar dan transparan sehingga tidak menimbulkan tindakan penyelewengan dana. Sehingga seseorang yang bekerja pada suatu instansi di

harapkan memiliki kompetensi dengan mempunyai kualitas, maka berpengaruh ke kompetensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan dan kualitas tersebut akan mempengaruhi pekerjaan seseorang. Jika seseorang tidak memiliki kualitas dalam pekerjaannya maka hasil kerja akan kurang berkualitas, berbanding terbalik dengan seseorang yang memiliki kualitas dalam bekerja maka hasil dari pekerjaan orang tersebut akan berkualitas atau memuaskan. Hubungan diantara kompetensi sumber daya manusia pada dicegahnya kecurangan yakni jikalau individu mempunyai kualitas pada pekerjaan, tentunya individu itu menjadi tekun dalam menjalankan kegiatannya sehingga individu itu mempunyai peluang sedikit dalam bertindak kecurangan. Seseorang dengan memiliki kualitas dalam pekerjaan maka juga memiliki kualitas dalam dirinya sendiri, dan tidak akan melakukan tindakan rendah seperti melakukan kecurangan. Kompetisi SDM (sumber daya manusia). Jika suatu perusahaan memiliki sebuah sistem serta prosedur kerja terbaik sekalipun, hal tersebut tidak bisa terlaksana dengan lancar jikalau seseorang yang melaksanakannya tidak berkompentensi yang dibutuhkan untuk bekerja. Maka dari itu, salah satu untuk mengatasi hal tersebut yaitu dibutuhkan sebuah kompetensi yang mana kompetensi tersebut sebuah pengetahuan yang dimiliki seorang individu yang telah dia dapatkan dari dunia pendidikan yang di embani atau pengalaman kerja yang pernah dia lakukan dan keahlian yang dimiliki orang tersebut sehingga mempengaruhi pekerjaan mereka.

Selain kompetensi sumber daya manusia, ada sistem pengendalian internal yang bisa menerapkan guna menindak pencegahan terjadinya kecurangan. Sistem Pengendalian internal mencakup kebijakan serta prosedur yang telah dibuat sebelumnya pada sebuah organisasi sehingga tercapainya tujuan serta sasaran

secara tepat dengan menggunakan cara mengarahkan pada sejumlah pihak yang akan ikut serta sehingga tujuan tersebut akan terlaksana secara efektif serta efisien, hal inilah yang turut mempengaruhi pencegahan kecurangan yang terjadi (Anandya dan Werestuti, 2020).

Di dalam sebuah pengendalian pada suatu sistem manajemen, suatu kecurangan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya sebuah kesempatan atau yang sering disebut dengan *opportunity*. Adanya kejadian kecurangan tersebut dikarenakan oleh rendahnya sistem pengendalian internal, dan juga kurang maksimalnya kinerja dari fungsi pengawasan. Pengendalian internal merupakan perwakilan dari semua kegiatan yang dilakukan organisasi yang harus dilaksanakan yang memiliki tujuan meyakini perihal pencapaian dari tujuan pengendalian operasional yang efisien serta efektif, patuh akan hukum dan andalnya laporan keuangan (Cendikia, et all, 2016). Melalui penetapan hingga diterapkannya pengendalian internal dengan baik serta benar untuk sebuah organisasi, organisasi itu menjadi lebih mudah guna tercapainya sebuah tujuan serta mampu mengurangi risiko.

Berdasarkan dari kasus yang pernah terjadi di suatu instansi pada kabupaten buleleng, maka dibutuhkan usaha guna mengurangi penyelewengan pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Langkah yang tepat untuk saat ini dilakukan adalah mengantisipasi agar tidak terjadi hal serupa. Menurut pendapat (Karyono, 2002) mengenai pencegahan kecurangan yaitu sebuah upaya yang dilaksanakan dalam membatasi ruang gerak, mengkal, dan juga mengidentifikasi seluruh kegiatan yang memiliki potensi kecurangan. *Whistleblowing system* dilakukan katena merupakan salah satu jawaban yang diharuskan untuk diterapkan suatu instansi



pemerintah ataupun organisasi lain dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan. *Whistleblowing* dalam bahasa Inggris yang artinya Pelaporan pelanggaran. *Whistleblowing* merupakan dilaporkannya oleh anggota organisasi yang berstatus aktif maupun nonaktif perihal pelanggaran, tidak mempunyai moral pada pihak internal maupun eksternal organisasi atau tindakan ilegal. *Whistleblowing* termasuk suatu tindakan yang berisiko, seseorang menjadi ragu dalam mengambil tindakan *whistleblowing* dikarenakan tindakan itu dianggap mampu mengganggu hubungan seseorang dengan organisasi dan mampu memberikan dampak buruk bagi prospek kerjanya di masa depan (Nayir dan Herzig, 2012). Seseorang yang menerapkan *Whistleblowing* dikatakan dengan pelapor pelanggaran dikenal dengan sebutan *whistleblower* Semendawai, et, al. dalam (Indra, 2018) Menjadi *whistleblower* tidaklah mudah dikarenakan membutuhkan rasa yakin serta berani dalam melakukannya.

Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini sudah bersiap untuk mulai menerapkan sebuah sistem yang mampu memberikan informasi mengenai laporan tentang sebuah tindakan kecurangan, sistem tersebut dinamakan *whistleblowing system*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah instansi yang menciptakan sistem tersebut, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Buleleng mengadopsi sistem tersebut lalu diterapkan pada instansi Kabupaten Buleleng. *Whistleblowing system* saat ini mampu dijadikan sebuah peringatan dini mengenai adanya tindakan kecurangan. Jika sebuah tindakan kecurangan mampu dideteksi sejak awal maka tindakan kecurangan pada sebuah organisasi akan semakin kecil angka kasusnya. Berdasarkan riset (Widyawati, 2019), (Agusyani, 2016),

(Kurniawan, 2019) serta (Wardana, 2017) menyatakan jika *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif atau mampu mencegah terjadinya kecurangan.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan terdapat secara banyak sebuah kasus kecurangan di Kabupaten Buleleng baik yang sudah terkuak di atas permukaan atau kasus yang masih dipendam oleh masing-masing instansi, peneliti sebenarnya juga memiliki keinginan guna melakukan pengujian ulang banyaknya variabel bebas yang dipakai oleh peneliti dikarenakan jika dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang masih terjadi kesenjangan hasil penelitian mengenai pencegahan kecurangan.

Menurut pendapat dari (Kecurangan et al., 2021) menyebutkan bahwasannya ada faktor yang dikatakan mampu mencegah terjadi kecurangan yang terjadi yakni kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan juga *whistleblowing system*. Menurut penelitian (Widyawati et al., 2019) menyatakan bahwasannya kompetensi sumber daya manusia, *whistleblowing system*, serta sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, maka dari itu peneliti mempunyai ketertarikan guna meneliti yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Dinas Parwisata Kabupaten Buleleng”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Menurut paparan permasalahan sebelumnya, maka didapatkannya beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yakni:

1. Adanya kasus kecurangan akan memberikan dampak negatif ke keuangan negara. Dan keuangan yang seharusnya dipergunakan ke pengalokasian dana ke desa-desa jadi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Kasus kecurangan yang terjadi di berbagai kalangan Pegawai Dinas, sebagian besar dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki wewenang yang tinggi. Yang mana seharusnya pejabat tersebut menjadi contoh bagi anak buahnya, namun karena kasus kecurangan yang telah dilakukan maka kepercayaan bawahan akan semakin kecil.
3. Seseorang yang mengetahui informasi mengenai kasus kecurangan yang sedang atau sudah dilakukan oleh rekannya tidak mengetahui kemana dia harus melaporkan hal tersebut dan ke siapa dia harus melaporkannya.
4. Seseorang yang melaporkan rekannya karena sudah melakukan suatu tindakan kecurangan akan dipojokkan oleh rekan-rekan lainnya.
5. Kompetensi SDM yang dimiliki oleh setiap instansi, masih ada yang belum berkualitas.
6. Sistem pengendalian internal pada suatu instansi harus sesuai dengan SOP masing-masing instansi.
7. Pengetahuan dan informasi bagi pegawai pemerintahan mengenai *whistleblowing*.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Peneliti menerapkan dibatasinya masalah yang ditelitinya, yakni menggunakan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* dalam pencegahan kecurangan di dinas pariwisata kabupaten buleleng.



#### 1.4. Rumusan Masalah

Menurut dari masalah yang sudah dijelaskan, sehingga peneliti membuat rumusan masalah:

1. Bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimanakah pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan permasalahan penelitian ini, oleh karenanya penelitian disini mempunyai tujuan:

1. Guna diketahuinya bagaimana pengaruhnya kompetensi sumber daya manusia pada pencegahan kecurangan di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
2. Guna diketahuinya bagaimana pengaruhnya sistem pengendalian internal pada pencegahan kecurangan di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
3. Guna diketahuinya bagaimana pengaruhnya *whistleblowing system* pada pencegahan kecurangan di Dinas Pariwisata di Kabupaten Buleleng.

#### 1.6. Manfaat Penelitian

Berikut disajikan pemanfaatan yang dijadikan harapan peneliti untuk penelitian yang telah dilaksanakan:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya mampu memberi referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkait kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal serta

*whistleblowing system* untuk dinas pariwisata kabupaten buleleng dalam mencegah terjadinya kecurangan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih serta memperoleh pemahaman mengenai kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal serta *whistleblowing system* untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadi kecurangan.

### b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Mampu menambah referensi atau sumber bacaan dan perbendaharaan di perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha, dan juga mampu memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai apa saja yang mampu mempengaruhi pencegahan kecurangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.

### c. Bagi Dinas Pariwisata di Kabupaten Buleleng

Pencapaian dari riset yang dilakukan diharapkan mampu berkontribusi dan menjadi sebuah bahan intropeksi bagi seluruh pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng mengenai kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal serta *whistleblowing system* untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadinya kecurangan.